



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030 /81 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI DAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN
TANAH JALAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang kelancaran penilaian Tanah Jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dibentuk Panitia Penilai dan Panitia Pelaksana Penilaian Tanah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Dan Panitia Pelaksana Penilaian Tanah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
10 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
11 Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
12 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun
13 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai dan Panitia Pelaksana Penilaian Tanah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- memberikan arahan terhadap pelaksanaan atas penilaian tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - melaksanakan koordinasi dengan para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - mengevaluasi kinerja panitia pelaksana penilaian secara periodik;
 - menyusun hasil penilaian atas tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - melaporkan hasil Penilaian Tanah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- membantu Panitia Penilai dalam melaksanakan penilaian atas tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - meneliti administrasi barang milik daerah berupa tanah jalan dan pengurusannya;
 - meneliti kebenaran keadaan fisik tanah jalan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas;
 - menilai harga tanah jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - melaporkan hasil pelaksanaan penilaian tanah jalan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Panitia Penilai;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Tanah Jalan Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga.
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/81 TAHUN 2013
TANGGAL 17 Januari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI TANAH JALAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Purbalingga	Penannggungjawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 030/81 TAHUN 2013
TANGGAL 17 Januari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN TANAH JALAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Bidang Aset pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Penatausahaan Aset pada Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga.	Anggota
5.	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
6.	Fungsional Penilaian PBB pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
10.	Pelaksana pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
11.	Operator Console pada KPP Pratama Purbalingga	Anggota
12.	Staf pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO